

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam dikenal sebuah istilah muamalah yaitu bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai hak atau harta dari seorang muslim, diantaranya mengatur mengenai transaksi-transaksi jual beli yang terdiri dari objek dan subjek.<sup>1</sup>Terdapat bermacam-macam jenis yang dapat pilih dalam bertransaksi, seperti jual beli bahan mentah, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Salah satu jenis jual beli yang tidak kalah sering dilakukan adalah jual beli dengan melakukan pemesanan akan suatu kriteria tertentu yang diinginkan. Contohnya ialah memesan sebuah kue dengan bunga ataupun hiasan lain yang akan mempercantik atas *request* dari kostumer. Allah membolehkan makhluk-Nya melakukan transaksi muamalah dengan berbagai jenis transaksi tanpa ada unsur terlarang di dalamnya, hal ini berdasarkan dalil yang ada pada QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang adanya transaksi yang memiliki unsur ribawi dan membolehkan makhluk ciptaan-Nya melakukan jual beli

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 2

<sup>2</sup> Maulana Muhammad Ali, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir*, terj. Bachrum Rangkuti, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah), hlm. 84.

(pertukaran barang).<sup>3</sup> Begitu pula dengan kebolehan suatu transaksi pesanan. Dalam Islam transaksi pesanan seperti yang disebutkan di atas dikenal dengan akad *istishna'*. Secara istilah, *istishna'* bisa diartikan sebagai akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat (*shani'*) yang juga menyediakan bahan bakunya.<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa *istishna'* adalah akad jual beli dimana barang yang dijadikan objek transaksi akan diulah ataupun dibuat dengan memenuhi kriteria, *design* serta spesifikasi hal khusus yang dikehendaki oleh pembeli. Artinya barang atau objek dari akad *istishna'* belum tersedia di pasaran dan harus diproduksi oleh *shani'*.<sup>5</sup> Proses produksi atau pengulahan barang tersebut dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kebolehan akad *istishna'* selain berdasarkan dalil juga termuat dalam hadis Rasulullah yaitu:<sup>6</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ  
إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا  
مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a, pada suatu hari Nabi Saw hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 3642.

<sup>5</sup> Madya dan Remali Yusoff, *The Contract of Bay-al-Salam and Bai-al-Istisna in Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis*, *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia*, (2016), hlm. 593.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.. 89.

stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)

Berpegangan pada hadis tersebut bagi kaum muslim untuk melakukan akad *istishna'* (pesanan) dalam kehidupannya. Atas kebolehan akad pesanan tersebut, dikeluarkan sebuah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan lebih mendalam mengenai tiga ketentuan dalam akad jual beli pesanan atau akad *istishna'*. Ketentuan pertama ialah ketentuan yang memaparkan tentang pembayaran. Ketentuan selanjutnya ada pada ketentuan tentang barang yang menjadi objek dari akad tersebut. Ketentuan terakhir yang termuat pada fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ialah mengenai ketentuan-ketentuan lain yang berisikan hal-hal lain yang disepakati dan ada pada proses berlangsungnya akad *istishna'* diluar dari objek dan pembayaran.<sup>7</sup>

Dalam fikih muamalah, suatu transaksi termasuk transaksi jual beli *istishna'* didasari dari baik dan buruk yang menjadi referensi atau acuan pengambilan keputusan individu sebelum melakukan transaksi tersebut dan secara umum fikih muamalah mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist yang bertumpu pada 10 Prinsip yaitu:, 1) Prinsip Tauhidi; 2) Prinsip Halal; 3) Prinsip Masalahah; 4) Prinsip Ibadah; 5) Prinsip Kebebasan Bertransaksi; 6) Prinsip Kerjasama; 7) Prinsip Keadilan; 8) Prinsip Amanah; 9) Prinsip Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah; 10) Prinsip Terhindar dari Jual Beli yang Terlarang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna*.

<sup>8</sup> Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, dan Encep Abdul Rojak, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 222.

Pada akad *istishna'*, seorang kostumer bertindak sebagai *mustashni'* dan penjual sekaligus pembuat adalah sebagai *shani'*. Keduanya merupakan para pihak yang terlibat dalam transaksi dan memiliki suatu perjanjian yang mengikat satu sama lain. Perjanjian tersebut berupa kesepakatan akan sistem yang digunakan dalam pembayaran, pemenuhan keinginan *mustashni'*, masa pembayaran, serta kesepakatan-kesepakatan lainnya yang telah disetujui oleh pembeli maupun penjual. Terkait dengan harga, harga pokok *istishna'* seperti disinggung di atas, diketahui pada saat kesepakatan dalam akad. Namun harga tidak dapat dinaikkan atau diturunkan karena kenaikan atau penurunan normal harga barang atau biaya tenaga kerja.<sup>9</sup>

Di Desa Pegatan sendiri penulis menemukan beberapa kali transaksi jual beli dengan akad *istishna'*. Salah satunya adalah pembuatan pakaian. Akan tetapi pada saat terjadinya pandemi covid-19, ada fenomena yang berbeda dengan konsep akad *istishna'* sebelumnya. Berbagai aspek kehidupan mengalami sedikit perubahan dalam prosesnya ketika pandemi covid-19 melanda. Di era pandemi, para pihak diharuskan meminimalisir kontak badan atau menghindari kerumunan sehingga bentuk kesepakatan yang dicapai dapat dilakukan melalui perangkat online sebagai media penghubung antar para pihak.

Seorang penjahit sebagai *shani'* pada hakikatnya dalam akad *istishna'* bekerja dengan membuatkan atau menjahit kain menjadi pakaian yang sesuai dengan apa dan seperti apa motif yang diinginkan oleh *mustashni'* dan *mustashni'* pada hakikatnya menyampaikan kehendak kepada *shani'* dan membayarkan upah

---

<sup>9</sup> Mohd Zulkifli Muhammada, Rosita Chonga, The Contract Of Bay' Al-Salam And Istisna' In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis, *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 1, (2007), hlm. 25.

pada waktu yang ditetapkan sebagaimana kesepakatan yang telah kedua belah pihak sepakati. Ketika sebuah kesepakatan telah dibuat dan disetujui, maka penjahit (*shani'*) harus melaksanakan kewajibannya yaitu dengan merealisasikan atau menjahit suatu motif atau bentuk yang dikehendaki sesuai dengan spesifik yang telah dijelaskan oleh pembeli.

Begitu pula dengan ketentuan pada akad pesanan di era pandemi yang pernah dilalui, seorang *mustashni'* masih harus menyampaikan motif dan *shani'* atau penjahit akan menjahit pakaian tersebut sesuai dengan motif. Hal-hal yang membedakan proses akad pesanan di era pandemi dan masa sebelum pandemi ialah pada prosedur penyampaian keinginan *mustashni'* yang tidak lagi disampaikan secara langsung seperti dulu. Hal ini lagi-lagi dimaksudkan *shani'* untuk mentaati perintah dari pemerintah untuk menghindari perkumpulan demi mengurangi penyebaran virus.

Setelah mengikuti peraturan pemerintah, masyarakat melalui transformasi periode baru dan memasuki era pasca pandemi covid-19 yang disebut dengan nama *new normal*. *New normal* ialah era penerapan kehidupan normal yang baru dengan menjaga protokol kesehatan dan mencoba hidup berdampingan dengan covid-19.<sup>10</sup> Pada era ini permasalahan yang muncul adalah tentang konsep serta prosedur dan hal-hal lain yang telah berubah dan digunakan oleh *shani'* pada akad *istishna'* jual beli pakaian pada era pandemi covid-19 tersebut masih digunakan pasca pandemi atau masyarakat lebih memilih mengembalikan proses dan langkah-langkah terdahulu.

---

<sup>10</sup> Muhyidin, "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. IV, No. 2 (2020), hlm. 246.

Berdasarkan peninjauan awal peneliti mewawancarai 2 orang informan, yang pertama ialah Nurul Afa Badaliah, pemilik Nazhifa Taylor sekaligus penjahit di sana. Beliau mengatakan bahwa masa pandemi membawa perubahan pada rumah jahitnya. Dimulai dari langkah-langkah pada pemesanan pakaian hingga penggunaan media elektronik dalam proses akad merupakan perubahan pertama yang terjadi. Beliau juga menyampaikan bahwa setelah melewati pandemi covid-19 proses yang dilalui oleh pembeli di masa pembaruan atau era *new normal* setelah pandemi turut mengalami perubahan, namun tidak signifikan dari perubahan di masa pandemi.<sup>11</sup>

Informan kedua ialah Arbayah, salah satu pelanggan di Nazhifa Taylor. Beliau menceritakan bahwa pada awalnya pemesanan pakaian di tempat tersebut mudah dilakukan, namun ketika pandemi covid melanda beliau dihibau untuk tidak datang secara langsung ke rumah jahit. Semua urusan diselesaikan dengan menggunakan bantuan media elektronik (*WhatsApp*) walaupun beliau sebenarnya mengatakan bahwa untuk membahas kriteria dan motif yang diinginkan untuk pakaiannya lebih baik bertatap muka langsung dari pada menggunakan *WhatsApp* yang hampir terlibat di seluruh proses. Beliau juga menyampaikan, meskipun ada rasa khawatir di awal namun tidak ada rasa rugi yang dirasakan pada saat pakaian telah diserahkan. Penyerahan pakaian dilakukan setelah proses penjahitan selesai. Pada penyerahan pakaian beliau mengatakan bahwa sebelum dibawa pulang, pakaian akan dicek terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada kekurangan di motif. Seandainya ada, pakaian yang diserahkan tadi akan

---

<sup>11</sup> Nurul Afa Badaliah, pemilik dan penjahit di Nazhifa Taylor, wawancara pribadi, pada tanggal 11 May 2022 pukul 15.00 WIB.

diperbaiki saat itu juga. Namun jika tidak ada biasanya pakaian akan langsung beliau bawa pulang. Mengingat beliau merupakan pelanggan yang beberapa kali bertransaksi di Nazhifa, beliau menyebutkan bahwa jarang sekali mendapat kekurangan atau pun cacat di motif yang beliau sampaikan. Adapun yang diperbaiki sementara biasanya ialah ukuran atau *size* yang kadang masih terlalu besar, yang mana hal itu akan langsung dikerjakan saat itu juga tanpa menunggu hari besok. Sehingga transaksi selesai di hari yang sama dan penjahit tunai dengan kewajibannya menuruti permintaan kostumer.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal inilah muncul sebuah permasalahan. Dari hasil di lapangan, perubahan atau transformasi hingga menggunakan media elektronik dalam akad *istishna'* di era *new normal* merupakan hal yang berbeda dengan teori yang sebelumnya yang mana akad *istishna'* di sepakati dengan kehadiran dua belah pihak secara tatap muka tanpa melibatkan media pembantu atau media elektronik. Sehingga berdasarkan masalah dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah dan hal yang dikaji adalah mengenai praktik akad *istishna'* yang terdiri dari prosedur serta unsur yang ada pada jual beli pesanan pakaian di era *new normal* pasca pandemi covid-19 pada penjahit di kabupaten Katingan tepatnya di Nazhifa Tailor Desa Pegatan. Serta mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian dengan kaidah Islam fikih muamalah dalam akad jual beli pesanan yang dilakukan dengan objek berupa pakaian dan subjeknya adalah pembeli dan penjahit (penjual) tersebut. Bahwa dari permasalahan ini diangkat menjadi sebuah judul penelitian "**Praktik *Istishna'***"

---

<sup>12</sup> Siti Arbayah, pelanggan Nazhifa Taylor, wawancara pribadi melalui telepon, pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 17.00 WITA.

**Penjahitan Pakaian di Era *New Normal* (Studi Kasus di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan (*istishna'*) di era *new normal* pasca pandemi covid-19 dalam produksi pakaian di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik akad *istishna'* dalam jual beli pesanan pakaian di era *new normal* di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan (*istishna'*) di era *new normal* pasca pandemi covid-19 dalam produksi pakaian di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.
2. Mengetahui bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik akad *istishna'* dalam jual beli pemesanan pakaian di era *new normal* di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kajian dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan tujuan, yaitu:

1. Signifikansi Teoritis, dari aspek teoritis peneliti mengharapkan penelitian ini mampu membantu menambah wawasan dan

meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i, serta masyarakat luas terkait akad *istishna* yang sering dilakukan dalam transaksi jual beli pesanan di era *new normal* pasca pandemi covid-19.

2. Signifikansi Praktis, dari aspek praktis penelitian ini diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi Peneliti untuk mempersembahkan informasi kepada para pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang luas dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan suatu gagasan. Adapun yang penulis maksud dengan praktik adalah bagaimana akad dan proses dalam jual beli pesanan antara pembeli (*mustashni*) dan penjahit sebagai pembuat sekaligus penjual (*shani*).
2. Akad *istishna* adalah salah satu akad jual beli dalam fikih muamalah yang mana jual beli tersebut tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui proses pembuatan objek dengan pemenuhan kriteria oleh penjual, sehingga bentuk akad *istishna* ini berupa jual beli dalam pemesanan barang. Adapun yang penulis maksud disini adalah pelaksanaan akad *istishna* dalam jual beli pesanan yang dilakukan oleh kostumer dan salah satu penjahit di Desa Pegatan.

3. Penjahitan adalah proses menjahit kain untuk dibuat menjadi sesuatu produk. Adapun Penjahitan yang peneliti maksud disini ialah pembuatan pakaian yang dilakukan di Nazhifa Tailor desa Pegatan.
4. *New normal* adalah pembaharuan kehidupan normal. Adapun yang peneliti maksud disini adalah era pasca pandemi *coronavirus* (covid-19) yang disebabkan oleh penyebaran virus SARS-Cov-2 yang menyebabkan dampak serta perubahan pada transaksi jual beli pesanan di Nazhifa Tailor Desa Pegatan.
5. Desa Pegatan adalah salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan, ada beberapa kajian yang berkaitan namun berbeda dengan “Praktik *Istishna*’ Penjahitan Pakaian di Era *New Normal* (Studi Kasus di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan)” yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Syafi’ Hidayat pada tahun 2016 Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). Dalam skripsi ini memaparkan mengenai implementasi akad *istishna* dalam jual beli mebel di tempat penelitian dilakukan dan dinilai telah sesuai dengan

kajian teori yang ada yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Bagitupun dengan metode pembayarannya yang juga sesuai dengan akad istishna yaitu dibolehkannya pembeli membayar di muka, di tengah ataupun di akhir setiap barang yang dipesan telah siap untuk dikirim. Selain itu dalam skripsi tersebut dijelaskan secara eksplisit mengenai perspektif dari kedua mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam pelaksanaan akad istishna pada mebel tersebut. Sedangkan peneliti disini membahas tentang praktik yang terjadi di era *new normal* pasca pandemi covid-19 yang mana telah mengalami perubahan, atas akad istishna dalam transaksi jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu dengan pakaian sebagai objek dan pelaku usahanya adalah pembeli serta penjahit sebagai penjual.<sup>13</sup>

2. Skripsi oleh Dian Purnami pada tahun 2018 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Istishna’ dalam usaha konveksi dalam perspektif fiqh muamalah (studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)”. Dalam skripsi ini memaparkan tentang praktik istishna pada jual beli yang dilakukan di sebuah perusahaan konveksi. Yang mana produk yang dihasilkan berupa seragam.

---

<sup>13</sup> Syafi' Hidayat. *Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Dengan hasil penelitian jual beli pesanan antara pembeli dan perusahaan konveksi Anugerah Collection telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu memenuhi syarat yang ada pada akad *istishna*. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan seragam yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan atau pembeli. Spesifikasi seragam berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Serta pemaparan terkait dengan pembayaran yang sesuai dengan teori akad *istishna*.<sup>14</sup> Sedangkan penulis disini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan akad *istishna* ' baru pasca pandemi yang mana konsep dan sistem pada jual beli pesanan tersebut telah mengalami perubahan yang merupakan salah satu dampak bawaan dari pandemi covid-19 yang mana barang yang menjadi objek jual beli pesannya adalah pakaian dengan segala macam motif, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk semua kalangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mistiyah pada tahun 2021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul "Implementasi Akad *Istishna*' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*')". Dalam skripsi ini diteliti sebuah akad *istishna* pada praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan

---

<sup>14</sup> Dian Purnami, *Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam usaha konveksi dalam perspektif fiqh muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

dengan hasil penelitian: ditinjau dari KUHPerdara Pasal 1458 tentang jual beli, telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan dan Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000, sebagaimana praktek jual beli akad *istishna'* yang ada telah sesuai dengan para pandang ulama indonesia dimana dalam Fatwa DSN MUI berdasarkan hasil penelitian kelapangan mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad *istishna'* yang dilakukan di Toko Eletronik tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan penulis disini mengkaji akad *istishna* dalam jual beli untuk sebuah pakaian yang dipesan dengan kriteria serta motif ataupun *design* yang dikehendaki oleh pembeli (*mustashni'*) yang mana akad *istishna* yang terjadi memiliki perbedaan pada beberapa aspek dalam praktiknya dengan akad *istishna'* terdahulu yang kesepakatannya dicapai dengan tatap muka secara langsung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu Tajudin pada tahun 2021 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Penerapan Akad Istishna Pada UD. Sulawesi Di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah”. Dalam skripsi ini memaparkan terkait pelaksanaan jual beli pesanan di UD Sulawesi yang beroperasi

---

<sup>15</sup> Mistiyah, *Implementasi Akad Istishna' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna')*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

dibidang usaha perdagangan yang memproduksi mabel dari olahan bahan kayu.

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akad *istishna* yang digunakan dalam transaksi pesanan barang pada UD Sulawesi dimulai dari pembeli memesan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan, lalu menentukan harga yang akan disepakati dan cara pembayaran boleh membayar uang muka, maupun membayar di akhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai dengan teori akad *istishna*'. Kemudian jual beli pesanan yang terjadi pada UD Sulawesi belum sesuai dengan konsep Akad *istishna*' perspektif Imam Abu Hanifah karena waktu penyerahan barangnya tidak ditentukan. Sedangkan jual beli pesanan yang terjadi pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang menentukan waktu penyerahan barangnya untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.<sup>16</sup> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti ialah ada pada kajian tentang perspektif Imam Abu Hanifah dalam transaksi akad *istishna*'. Selain itu skripsi peneliti juga membahas terkait akad *istishna*' yang terjadi di Nazhifa Tailor dengan memandang perspektif Fikih Muamalah dalam transaksi pesanan yang dilakukan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lisa pada tahun 2019 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Pelaksanaan Jual

---

<sup>16</sup> Sri Rahayu Tajudin, *Penerapan Akad Istishna Pada UD. Sulawesi Di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)". Dalam skripsi ini memaparkan Pelaksanaan jual beli istishnā' dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam. Adapun hasil penelitian, pada realitanya transaksi berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishna'* itu sendiri. Seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen. Barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli *istishna'*. Keterlambatan penyelesaian pesanan, dan penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan hukumnya dibenarkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi dalam sistem ekonomi Islam.<sup>17</sup> Sedangkan penulis disini meneliti pandangan fikih muamalah atas suatu transaksi jual beli dengan segala unsur yang melekat, sehingga penganalisaan difokuskan pada unsur dan kesepakatan jual beli pesanan yang dibuat oleh pembeli dan penjahit untuk menentukan bagaimana pembayaran, serta bagaimana kriteria

---

<sup>17</sup> Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

produk yang diinginkan oleh pembeli sehingga penjahit sebagai penjual memiliki kewajiban untuk menurutinya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Memuat pendahuluan yang menjelaskan secara menyeluruh terkait dasar dari permasalahan yang ditulis sistematis dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Menyajikan landasan teori yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Berisikan konsep akad *istishna'* dalam Islam yang memuat tentang pengertian akad *istishna'*, syarat dan rukun yang digunakan pada akad *istishna* dalam jual beli secara pemesanan oleh pembeli kepada *shani'*, asas dalam berakad serta berakhirnya akad *istishna'*.

BAB III Menyajikan pemaparan mengenai metodologi penelitian. Berupa penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan diteliti.

BAB IV Berisikan pemaparan atas hasil penelitian yang berupa penjelasan mengenai konsep jual beli dengan akad *istishna* dalam pemesanan pakaian yang dibuat oleh pembeli kepada penjahit di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kelurahan

Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala serta berisikan penjelasan terkait pelaksanaan akad istishna tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah.

BAB V Penutup, yang menyajikan pembahasan secara singkat atas jawaban dari rumusan masalah dan juga berisikan saran-saran terhadap penelitian ataupun peneliti.